

**PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN
SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH
POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

OKTA SUPRA WAHYUDHA

NIM : 502015440

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMANG

FAKULTAS HUKUM

2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH POLRESTABES PALEMBANG



Nama : Okta Supra Wahyudha
NIM : 502015440
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

- 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.HUM.**
- 2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH.**

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.HUM.

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. Heni Marlina, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Supra Wahyudha

Nim : 502015440

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH POLRESTABES PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan


OKTA SUPRA WAHYUDHA

MOTTO :

Jadikan Al Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar Ra'd: 11).

“Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesnggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Ku persembahkan untuk :

- **Kepada kedua orang tuaku serta adikku yang selalu memberikan doa yang tulus dan semangat demi masa depanku.**
- **Keluarga Besar BRIMPALS.**
- **Dan teruntuk teman-teman terdekat terimakasih atas dukungannya.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Penulisan skripsi saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Progam Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul yang saya ajukan adalah **"PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH POLRESTABES PALEMBANG"**

Dalam penyusunan dan juga penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth, Bapak Dr. Abid Djazuli.,SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Yth, bapak Nur Husni Emilson.,SH.,SpN.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Yth, Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV, Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang

4. Yth, Bapak Mulyadi Tanzili,SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Yth, Bpk H.Hambali Yusuf,SH.,M.Hum selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini ;
6. Yth, kedua orang tuaku Papa About Sukirno, Mama Herlianayang telah selalu memberikan doa yang terbaik untuk anaknya sehingga penulisan skripsi ini terselasaikan dengan baik.
7. Yth, Adik saya Dwi Wahyudhi, serta kerluarga besar dari sebelah Papa Dan Mama Terimakasih telah memberikan support untuk saya.
8. Kepada Keluarga besar BRIMPALS.

Semoga segala bantuan dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2020

Penulis,



OKTA SUPRA WAHYUDHA

ABSTRAK

PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH POLRESTABES PALEMBANG

OLEH

OKTA SUPRA WAHYUDHA

Penyidikan yang dilakukan Polrestabes Palembang dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus pemerasan dan pengancaman yang masih ada ditengah-tengah masyarakat khususnya di jalan raya. Ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyidikan terhadap kasus pemerasan sopir truk yang terjadi di macan lindungan oleh Polrestabes Palembang dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pemerasan yang sering terjadi. Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan kepada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas hasil penelitian, Penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang sudah sangat optimal, namun masih banyaknya kesadaran masyarakat yang terus-menerus mengabaikan peringatan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, membuat kejahatan yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun pemberian informasi kemasyarakat kurang mengena ke dalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya dan penanganan kasus-kasus perampasan dan pengancaman di jalan raya seharusnya tidak ada hambatan serius.

Kata kunci: Penyidikan, Polresta Palembang, Tindak Pidana Pemerasan

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v-vii |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |

BAB 1 : PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 2 |
| C. Ruang lingkup dan Tujuan | 3 |
| D. Kerangka Konseptual | 4 |
| E. Metode Penelitian | 4 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum | 8 |
| B. Sistem Penyelidikan Pidana | 14 |
| C. Tindak Pidana..... | 18 |
| D. Tindak Pidana Pemerasan | 26 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Bagaimana penyidikan Polresta Kota Palembang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman | 30 |
| B. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan yang sering terjadi | 36 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 39 |
| B. Saran..... | 40 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila di persempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat. Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Undang-Undangannya lainnya.

Penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.¹

Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai penuntut umum untuk sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.²

Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

¹Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakah Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

²Tim Penyusun 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 855

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP.³

Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat di golongan menjadi satu tindak pidana dimana perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi skripsi dengan judul:

“PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN SOPIR TRUK YANG TERJADI DI MACAN LINDUNGAN OLEH POLRESTABES PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan Polresta kota Palembang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman?
2. Apa faktor – faktor penyebab terjadinya pemerasan yang sering terjadi

³Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, hlm 52

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan tindak pidana pemerasan yang sering terjadi dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Upaya penyidikan yang dilakukan polresta kepada tindak pidana tersebut
2. Faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut sering terjadi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penegakan hukum itu dapat diarti dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian nya juga mencakup makna yang luas yaitu penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal: soal dan perkara.⁵
3. Pemerasan menurut Pasal 368 adalah untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman

⁴http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 12 november 2019 pukul 03.15

⁵<https://jagokata.com/arti-kata/kasus.html> pada tanggal 12 november 2019 pukul 03.15

kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang tindakan ini disebut “afresing”.⁶

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Materi dan sifat penelitian

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan data – data dari polresta, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Sumber data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

⁶<http://keluargabkjc.blogspot.com/p/pengertian-pemerasan.html> pada tanggal 12 november 2019 pukul 03.22

⁷<https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/> padatanggal 12 november 2019 pukul 03.24

- a. Sumber Data Primer
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri dari data – data kasus tersebut di Polresta, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ml akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang permasalahan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemerasan sopir truk yang sering terjadi dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang.

-----, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

-----, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

-----, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*

-----, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas Bangkumnas*,

-----, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk Penerbitan Buku Bunga Rampai ‘Potret Penegakan Hukum di Indonesia’

Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakah Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibnu Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah

M. Ardiansyah, Aksi Preman ditangkap Jatanras Polda Sumsel, Tribun Sumsel,

Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 November 2008.

Penegakan hukum pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas), makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Internet

<http://keluargabkjc.blogspot.com/p/pengertian-pemerasan.html> pada tanggal 12 November 2019 pukul 03.22

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 12 november 2019 pukul 03.15

<https://jagokata.com/arti-kata/kasus.html> pada tanggal 12 november 2019 pukul 03.15

<https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/> pada tanggal 12 November 2019 pukul 03.24

Kompil Yon Edi Winara, *Tersangka Pemalakan Di Macan Lindungan Diamankan Polda Sumsel*, diakses dari Official Youtube Net News, pada tanggal 05 Maret 2019, Pukul 15.20.

Lukluk salamah, “Keadilan yang Bertujuan Dalam Penegakan Hukum”, melalui <https://lukluskalamah20.wordpress.com>, diakses Sabtu, 14 Desember 2019, Pukul 23.11